

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PANDUAN PENYENGGARAAN PROGRAM KERJA SAMA PENDIDIKAN BERGELAR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “ Panduan Penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar Universitas Negeri Semarang ”

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

1. Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperluas akses pendidikan, serta mengembangkan jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di dalam maupun luar negeri.
2. Perkembangan pendidikan tinggi yang semakin dinamis dan terbuka mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan bentuk kerja sama pendidikan yang inovatif, termasuk penyelenggaraan program pendidikan bergelar melalui kerja sama dengan perguruan tinggi mitra. Kerja sama tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas pengalaman akademik mahasiswa, meningkatkan mobilitas sivitas akademika, serta memperkuat reputasi dan jejaring internasional UNNES.
3. Program kerja sama pendidikan bergelar memiliki karakteristik yang berbeda dengan kerja sama pendidikan pada umumnya karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan program studi, status mahasiswa, proses pembelajaran, kurikulum, beban studi, masa studi, pembiayaan pendidikan, penilaian, kelulusan, serta pemberian gelar akademik. Oleh karena itu, penyelenggaraannya memerlukan pedoman yang jelas agar pelaksanaan kerja sama tetap memenuhi standar mutu pendidikan tinggi.
4. Pelaksanaan program kerja sama pendidikan bergelar juga melibatkan lebih dari satu institusi, sehingga diperlukan kejelasan mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara UNNES dan perguruan tinggi atau lembaga mitra. Kejelasan tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh proses akademik dan administratif dapat dilaksanakan secara terkoordinasi serta memberikan kepastian bagi mahasiswa dan para pihak.
5. Di sisi lain, perkembangan model kerja sama pendidikan, termasuk program gelar bersama, gelar ganda, program mobilitas atau bentuk kerja sama pendidikan bergelar lainnya, memerlukan kerangka pengaturan yang mampu mengakomodasi berbagai bentuk kerja sama sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik program yang diselenggarakan.
6. UNNES memerlukan pedoman internal yang mengatur proses perencanaan, pengusulan, penilaian kelayakan, persetujuan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengakhiran program kerja sama pendidikan bergelar. Pedoman tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program kerja sama memberikan manfaat akademik yang jelas, memenuhi standar mutu, memiliki keberlanjutan, serta tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penyelenggaraan pendidikan.

7. Pengaturan juga diperlukan untuk menjamin perlindungan hak mahasiswa yang mengikuti program kerja sama pendidikan bergelar, khususnya terkait status akademik, pembiayaan, kurikulum, pengakuan kredit, masa studi, layanan akademik, kelulusan, penerbitan ijazah dan/atau dokumen akademik, serta penggunaan gelar.
8. Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan Peraturan Rektor tentang Panduan Penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar UNNES sebagai landasan dan pedoman bagi unit kerja dan program studi dalam merencanakan serta melaksanakan kerja sama pendidikan bergelar secara terarah, terukur, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan program kerja sama pendidikan bergelar di lingkungan UNNES;
2. memberikan kepastian mengenai mekanisme perencanaan, pengusulan, persetujuan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja sama pendidikan bergelar;
3. memastikan program kerja sama pendidikan bergelar memenuhi standar mutu dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
4. memperjelas tugas, kewenangan, dan tanggung jawab UNNES, unit kerja, program studi, dan institusi mitra;
5. menjamin kepastian status akademik dan perlindungan hak mahasiswa peserta program;
6. mendukung pengembangan kerja sama akademik nasional dan internasional;
7. meningkatkan mutu, daya saing, mobilitas, dan reputasi akademik UNNES;
8. menciptakan penyelenggaraan program kerja sama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
9. memastikan keberlanjutan dan evaluasi terhadap program kerja sama pendidikan bergelar.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya standar penyelenggaraan program kerja sama pendidikan bergelar yang dapat diterapkan secara konsisten di lingkungan UNNES;
2. terwujudnya kepastian hukum dan akademik bagi UNNES, mitra, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam program;
3. terwujudnya program kerja sama yang berkualitas, relevan, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pendidikan;
4. terwujudnya kejelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara UNNES dengan institusi mitra;
5. terjaminnya pengakuan pembelajaran dan capaian akademik mahasiswa, termasuk pengaturan kredit, kurikulum, penilaian, dan persyaratan kelulusan;
6. terjaminnya hak dan kepentingan mahasiswa, termasuk status akademik, pembiayaan, layanan pendidikan, kelulusan, dan penerbitan dokumen akademik;
7. meningkatnya kualitas dan internasionalisasi pendidikan UNNES melalui perluasan jejaring dan mobilitas akademik;
8. terwujudnya tata kelola kerja sama yang transparan dan akuntabel, melalui mekanisme persetujuan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
9. terwujudnya pengembangan program kerja sama pendidikan bergelar yang berkelanjutan dan selaras dengan visi, misi, dan strategi pengembangan UNNES.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan cakupan materi muatan sekurang-kurangnya, meliputi :

1. Bentuk, prinsip, dan persyaratan program kerja sama pendidikan bergelar, termasuk persyaratan mitra dan program.
2. Mekanisme pengusulan dan persetujuan, termasuk penilaian kelayakan dan penyusunan perjanjian kerja sama.
3. Penyelenggaraan akademik, meliputi penerimaan mahasiswa, kurikulum, pembelajaran, pengakuan kredit, penilaian, kelulusan, dan pemberian gelar.
4. Hak dan kewajiban para pihak serta mahasiswa, termasuk pembiayaan dan layanan akademik.
5. Penjaminan mutu, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program.
6. Perubahan, pengakhiran, dan penyelesaian program, termasuk perlindungan mahasiswa yang masih mengikuti program.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum dan akademik dalam penyelenggaraan program kerja sama pendidikan bergelar.
2. Menjamin mutu dan kesesuaian akademik program dengan ketentuan pendidikan tinggi yang berlaku.
3. Memperjelas kewenangan dan tanggung jawab UNNES, unit kerja, program studi, dan mitra.
4. Menjamin hak dan kepentingan mahasiswa, termasuk status akademik, pembiayaan, pengakuan kredit, kelulusan, dan gelar.
5. Mewujudkan tata kelola kerja sama yang transparan dan akuntabel melalui mekanisme persetujuan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
6. Mendorong pengembangan dan internasionalisasi pendidikan UNNES melalui kerja sama yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat strategis bagi universitas..

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan Selaras.

Semarang, 15 Juni 2026

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang




Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP.198402242008122001